



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 3157759

Nomor : 1403/SJ/XI/2016
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Penjelasan Anggaran 3364.030

Jakarta, 7 November 2016

Kepada
Yth.
Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh

di-
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan untuk akun 3364.030.001.011A Evaluasi Instrumen Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Teknis dan Calon Terpilih Pemilu, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam output 3364.030.001 011A Evaluasi Instrumen Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Teknis dan Calon Terpilih Pemilu terdapat beberapa anggaran untuk:
 - a. Honor Output Kegiatan
 - b. Belanja Perjalanan Biasa ke Jakarta untuk 2 orang sebanyak 1 kegiatan.
 - c. Belanja Bahan untuk 1 kegiatan.
2. Dalam output 3364.030.001 011B Pengembangan Instrumen Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Teknis Pilkada terdapat beberapa anggaran untuk:
 - a. Honor Output Kegiatan
 - b. Belanja Perjalanan Biasa ke Jakarta untuk 2 orang sebanyak 1 kegiatan
 - c. Belanja Bahan untuk 1 kegiatan.
3. Terkait dengan kegiatan tersebut angka 1 dan angka 2, KPU bermaksud untuk melakukan beberapa kegiatan yaitu:
 - a. Rapat Konsolidasi Data dan Informasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017 pada minggu keempat bulan November.
 - b. Rapat Evaluasi Program Kerja Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu dengan 34 KPU Provinsi/KIP Aceh pada minggu pertama bulan Desember di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai lanjutan dari Rapat Koordinasi Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu pada bulan Maret lalu di Jawa Barat.

4. Memperhatikan hal tersebut angka 1 dan angka 3 huruf b, maka diminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk:
 - a. Melakukan rapat koordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan/program kerja teknis penyelenggara pemilu, termasuk terkait dengan evaluasi pengelolaan dokumen pencalonan dan penetapan calon terpilih Pemilu Legislatif Tahun 2014.
 - b. Menyusun hasil rapat koordinasi dimaksud sebagai bahan evaluasi di tingkat nasional serta digunakan sebagai output kegiatan evaluasi instrumen pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis dan calon terpilih Pemilu.
 - c. Melakukan revisi anggaran perjalanan dinas, yaitu semula Perjalanan Dinas ke Jakarta menjadi ke Perjalanan Dinas ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
 - d. Dalam hal anggaran sebagaimana tersebut huruf c tidak mencukupi, maka KPU Provinsi/KIP Aceh dapat melakukan optimalisasi anggaran pada akun 3364.
5. Memperhatikan hal tersebut angka 2 dan angka 3 huruf a, maka diminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh yang di wilayahnya terdapat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota untuk:
 - a. Melakukan rapat koordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayahnya terkait dengan konsolidasi data dan dokumen hasil penyelenggaraan tahapan pemilihan Tahun 2017.
 - b. Menyusun hasil konsolidasi data sebagaimana tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU serta digunakan sebagai output kegiatan pengembangan instrumen pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis Pilkada.
6. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr Ismeth Khunaifi (08562831596) dan Sdri. Ania Safitri (085773632245).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Arif Rahman Hakim